

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor 2564/Pdt.G/2024/PA.Smg

Pada hari ini Kamis tanggal 17 April 2025 Saya Hj. Sri Wahyuni, S.H. Jurusita pada Pengadilan Agama Semarang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 2564/Pdt.G/2024/PA.Smg Tanggal 05 Maret 2025.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Bayu Kusuma Pratomo, Se Bin Ir.Pramono, tempat dan tanggal lahir semarang, 02 Maret 1985, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Di Jl. Candisari I/5 Rt.001rw.005, Kelurahan Bambankerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang; , Bambankerep, Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2564/Pdt.G/2024/PA.Smg Tanggal 05 Maret 2025 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Mega Aprilia Binti Bambang Budiono, S.H. Sebagai Penggugat;
Melawan

Bayu Kusuma Pratomo, Se Bin Ir.Pramono Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Bayu Kusuma Pratomo, SE bin Ir. Pramono**) terhadap Penggugat (**Mega Aprilia binti Bambang Budiono, S.H.**);
3. Menetapkan hak asuh anak Cordelia Nuril Syafira (Lahir 20 Mei 2014) berada pada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah sebesar Rp1.000.000.- setiap bulan kepada anak-anak Nabila Putri Herawati dan Cordelia Nuril Syafira sampai anak-anak tersebut dewasa di luar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah 10% setiap tahun;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat sudah tidak tinggal dialamat tersebut dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan sesuai ketentuan HIR pasal 390 ayat 3 dan Pasal 27, Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan serta Papan Pengumuman dan website Pengadilan Agama Semarang;

Demikian surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan.

Tergugat,

.....



Hj. Sri Wahyuni, S.H.